

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek, sebagai pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua justru bertolak belakang dengan meningkatnya juga tindak pidana terhadap anak dibawah umur. Bahkan sekarang ini, banyak tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, dimana pelakunya anak di bawah umur.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur sangat memprihatinkan. Tindak pidana tersebut menjadi tolak ukurbahwa moral dan etika masyarakat sekarang ini sangat rendah, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah tindak pidana yang dilakukan anak tidak hanyasatu jenis tindak pidana, melainkan 3 (tiga) jenis tindak pidana yaitu pencurian dengan kekerasan disertai dengan perbuatan cabul, seperti halnya dalam kasus No.51/Pid.sus-Ank/2016/PN Mdn.Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 365 ayat (3) KUHP. Dimana pasal 365 ayat (3) KUHP berbunyi:” jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan

¹ Nashriana, ”*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*” Rajawali Pers: Jakarta 2012 hal.,1

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berbunyi:”setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid* (Bld) *criminal responsibility* atau (*criminal liability*).Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tidaknya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan, selanjutnya apakah tindakan-tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaaf.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau si perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka itu berarti bahwa dia dapat dicela atas perbuatannya.Arti kemampuan bertanggungjawab sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya sedemikian, yang membenarkan adanya sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanyasehat yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.

Dalam KUHP ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan yang bertanggungjawab adalah diatur dalam KUHP yang menentukan “ Pasal 44 ayat (1): barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat

dalam tubuhnya (*gebrekkinge ontwckeling*) atau targanggukarena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Pada kasus yang diangkat penulis berupa tindak pidana yang di ikuti dan disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yaitu melakukan pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah dibawah umur dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Didalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul :**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DISERTAI DENGAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No.51/Pid.Sus-Ank/2016/PN Mdn).**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban dan Penjatuhan sanksi pidana Terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan perbuatan cabul dalam putusan No.51/Pid.sus-Ank/2016/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabandan Penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan perbuatan cabul dalam putusan No.51/Pid.sus-Ank/2016/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai diatas sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana secara umum, secara khusus skripsi ini bermanfaat untuk mengembangkan Hukum Pidana anak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada bentuk Undang-Undang, penegak hukum, Hakim, Jaksa, Polisi untuk lebih memahami tentang hukum pidana peradilan anak pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi pidananya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. George P. Flecher secara lengkap menyatakan:

Kita membedakan antara karakteristik tindakan (kesalahan, kriminalitas) dan karakteristik pelaku (tidak waras, dibawah umur). Pastinya *Model Panel Code* membedakan hal ini dengan cara mendefenisikan ketidakwarasan sebagai sebuah keadaan non pertanggungjawaban yang sebagian melibatkan ketiadaan “kapasitas substansial untuk menyadari kesalahan dari tindakan kriminal. Defenisi ini tidak akan masuk akal kecuali jika masalah pertanggungjawaban dapat dipisahkan dari kesalahan: jika non pertanggungjawaban dapat dipisah dari masalah kesalahan, tidaklah akan menjadi masuk akal untuk mengatakan bahwa pelaku yang tidak waras tersebut tidak menyadari kesalahan dari tindakannya .²

Konteks diatas perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana

²George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, 2000,

berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dengan demikian seharusnya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.³ Hukum Pidana sampai saat ini yang diketahui, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, walaupun tidak selalu demikian. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, yakni mengenai hal melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴

Menurut hukum pidana, syarat atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Rimmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁵ Hal yang sama dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.⁶ Sebagaimana *adagium facinus quos inquinat aequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya

³ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hlm.13

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.69.

⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.390

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.88.

(*verwijbaarheid*) peneraan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) peneraan yang melakukan hukum.⁷ Selanjutnya Roslan Saleh mengatakan bahwa unsur kesalahan tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggungjawab.⁸ Sedangkan Sudarto mengatakan bahwa disamping bertanggungjawab, kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat peneraan pidana adalah pembahayaan masyarakat oleh si pembuat.⁹

Pertanggungjawaban pidana sering diistilahkan oleh para penulis hukum pidana dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, akan tetapi kedua istilah tersebut tidak dapat disamakan karena memberikan makna yang berbeda. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap peneraan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹⁰ Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang di lakukan.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan peneraan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya,¹¹ dengan demikian tindak pidana terdiri dari *actus reus* dan *mens rea*.¹² *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens*

⁷ Eddy.O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.123.

⁸ Hatrik Hamzah, *Strict Liability dan Vicarious Liability; Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 7.

⁹ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, dalam BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 77

¹⁰ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004

¹¹ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafiak, Jakarta, 1996, hlm. 106

¹² Syawal Abdulajid, Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Meliter Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm. 30

rea atau *guilty mind* dua elemen utama untuk pertanggungjawaban pidana.¹³ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana (perbuatan pidana, delik) dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada delik yang bersifat *strict liability*, di mana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung menyatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan adalah:¹⁵

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁶

¹³ Paul Dobson, *Nutshells Criminal Law*, Eight Edition, Sweet & Maxwell, 2008, page. 1.

¹⁴ Roger Geary, *Understanding Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, Oregon USA, 2002, hlm. 7.

¹⁵ Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 61.

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 21.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah, perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", sifatnya penting dari tindak pidana "*strafbaar feit* ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.¹⁷

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".¹⁸

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu "tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

R. Tresna mengatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman."¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 23

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Grafindo Persada, 2007., hlm. 67

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72

Mereka ini dapat dimasukkkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:²⁰

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidanya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana.

Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat dipidanya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:²¹

a. Dari sudut teoritis;

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh

²⁰*Ibid.*, hlm.75

²¹*Ibid.*, hlm.79

teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancam pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos; dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²²

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa ada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri sipembuat atau dipidanannya sipembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Dari batasan yang dibuat Jongkers (penganut paham monisme) dapat rincian unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

²²*Ibid.*, hlm. 80

²³*Ibid.*, hlm. 81

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirincikan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Dari sudut undang-undang

Undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindakpidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalau disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualiaan seperti pasal 351 KUHP tentang (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, sering kali juga tidak dicantumkan, dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai

unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :²⁴

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata dasar “curi” artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sementara itu pencurian yaitu proses, cara, perbuatan mencuri. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP defenisi pencurian disebutkan sebagai berikut :

²⁴*Ibid.*, hlm.82

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jadi perbuatan pencuri harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang KUHP dalam Pasal 365 KUHP.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Biasa²⁵

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”²⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:²⁷

1. Unsur Objektif, yang meliputi unsur-unsur:

- Mengambil
- Suatu barang
- Yang seuruhnya atau sebagian milik orang lain

2. Unsur Subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

- Dengan maksud
- Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri

²⁵Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhamma diyah Malang, Malang :2003., hlm.15

²⁶Istilah, Pencurian Biasa, digunakan oleh berbagai pakar hukum pidana untuk menunjukan pada pengertian “ pencurian dalam bentuk pokok” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

²⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2005. hlm.5

- Secara melawan hukum

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.²⁸

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam paparan di bawah ini:

- ✓ Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - Pencurian ternak
 - Pencurian pada malam waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang:
 - Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak:
 - Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

²⁸Tongat., *Op., Cit.*, hlm.23

- Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

D. Pengertian Tindak Pidana dengan Kekerasan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa latin: *violentus* yang bersal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum public dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa menggindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.²⁹Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi:³⁰

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “.

Adapun yang menjadi unsur-unsur kekerasan dalam KUHP tidak ditemukan, sebab KUHP tidak memberikan defenisi tentang Apa yang dimaksud dengan kekerasan, hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.

²⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/kekeraan> di akses hari Kamis 4 Mei 2017 jam 10:29 Wib

³⁰A.SR.Sianturi, *Tindak Pidana DI KUHP*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1989.,hlm.81

Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 1 ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*devenisife*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan :

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk melindungi, tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
4. Kekerasan defenisive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Didalam perbuatan cabul, banyak orang salah memakai kata pencabulan atau percabulan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pencabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul sedangkan pengertian pencabulan sendiri adalah proses cara, perbuatan cabul atau mencabuli.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seksual.³¹

³¹Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2005., hlm.80

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian persetubuhan, sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hogen Raad yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana dinyatakan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. sementara itu apabila tidak memenuhi satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila melakukan dengan memaksakekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul pada dirinya menurut pasal 289 KUHP ini apabila maksud memaksa ditujukan kepada perbuatan cabul, tetapi apabila maksud ditunjuk pada persetubuhan, maka kasus tersebut adalah percobaan pemerkosaan bersetubuh menurut pasal 285 jo 53 KUHP.³² Tindak pidana yang diatur didalam pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan.
- c. Memaksa seseorang.
- d. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau.
- e. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP, jadi harus dilakukan dengan sengaja yakni karena perbuatan memaksa orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja.³³

Pencabulan yang dimaksud dalam KUHP dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu

³²*Ibid.*, hlm.80

³³Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta:2011., hlm.130

birahi kelamin. Misalnya: ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.³⁴

2. Jenis-Jenis Pencabulan

Dalam mengaplikasikan pencabulan dapat terbagi dalam beberapa macam jenis pencabulan antara lain sebagai berikut :³⁵

a. *Sadistic rape*

Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi saran untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksi pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononational rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaannya dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktif rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada suatu situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggaman. Pelaku pada umumnya, mempunyai keinginan melakukan paksaan, oleh karena itu mempunyai rasa bersala menyangkut seksual.

e. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan berhubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

f. *Victim pressipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

³⁴R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994., hlm., 212

³⁵<http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20449/1/Upaya-POLRI-di-dalam-Mengungkap-Tindak-Pidana-Pencabulan-Anak-%3A-studi-di-POLRES-Sidoharjo-pdf> di akses hari Rabu 3 Mei 2017 jam 15:40 Wib.

F. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia.

UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1) UU SPPA).

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (1) dan 2) UU SPPA). Pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1 dan 2), yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;

- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri dari :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.

G. Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka³⁶.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan retifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the Rights of the child*): Undang-Undang

³⁶Nashriana., *Op., Cit.*, hlm.13

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:

Hak-Hak Anak Dalam Konvensi PBB (KepRes No. 36 Tahun 1990)

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama,
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam aturan di luar pengadilan.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:³⁷

1. Sebelum Persidangan

³⁷*Ibid.*, hlm.20

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya)

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 2) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)

- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

b. Sebagai Korban

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyulihan)
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup³⁸

3. Setelah Persidangan

a. Sebagai Pelaku

³⁸*Ibid.*, hlm.22

- 1) Hak untuk mendapat pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya

b. Sebagai Korban

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial³⁹

H. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentah dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.⁴⁰

³⁹*Ibid.*, hlm.23

⁴⁰*Ibid.*, hlm.59

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan “motifasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin dicapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi ada 2 (dua) macam yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motifasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motifasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

a. Faktor intelegentia

Faktor intelegentia adalah kecerdasan seseorang menurut pendapat Wundt dan Elisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastika (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.⁴¹

b. Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance faktor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat

⁴¹*Ibid.*, hlm., 36

tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang paling dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian tim proyek "*juvenile Deelinquency*" Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, diantaranya adalah pencurian. Khusus di daerah Jakarta Raya, usia seorang anak yang paling banyak melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai dengan 1996 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak ini ialah kejahatan pencurian mencapai jumlah 355 dari 194 orang anak yang selesai diadili oleh Pengadilan Negeri bagian anak di Jakarta.

c. Faktor kelamin

Di dalam penyelidikan Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan.⁴²

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam massa media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banya dilakukan oleh anak lai-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangka perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban

⁴²*Ibid.*, hlm., 38

umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seseorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extrem position in the family*, yakni : *first born, last born, dan only child*.⁴³

2. Yang dimaksud motifasi ekstrinsik adalah

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang menguntungkan.

Menurut Moelyatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua.

⁴³ Ibid., hlm., 39

3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembina jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyak atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.⁴⁴

Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

c. Faktor pergaulan anak

⁴⁴*Ibid.*, hlm., 41

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang semakin menjadi longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisis atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.⁴⁵

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

d. Faktor massa media

Massa media adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitanya perilaku delinkuen, massa media justru berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan anak atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.⁴⁶

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, *play station*), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi

⁴⁵ Ibid., hlm., 43

⁴⁶ Ibid., hlm., 45

kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dan pembaca lainnya dalam memahami dan mempelajari tujuan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan perbuatan cabul studi putusan No.51/Pis,sus-Ank/2016/PN-Mdn.

B. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan–pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Pendekatan Kasus (*Case approach*)⁴⁷
Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki hukum yang tetap yakni Putusan:No.51/Pid.Sus-Ank/2016/PN Mdn.
2. Pendekatan Perundang–Undangan (*Statute approach*)⁴⁸
Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Perundang–Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yakni :
 - a.Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hal 96

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 144

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

c. Peraturan Terkait.

d. Putusan Pengadilan No. 51/ Pid,sus- Ank /2016/PN-Mdn.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam penulisan skripsi ini.

D. Data

Data merupakan suatu sumber acuan dalam membahas suatu permasalahan, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Terkait.
- Putusan Pengadilan No. 51/ Pid,sus- Ank /2016/PN-Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa informasi yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

E. Metode Pengumpulan Data

Suatu pengumpulan data ini merupakan landasan ataupun patokan utama dalam penyusunan dan harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya dengan data secara empiris. Penelitian kepustakaan (*Libray research*) yaitu dengan menganalisa dan membaca beberapa literatur (bahan bacaan) berupa buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, artikel-artikel dan juga bahan yang diperoleh dari internet yang bertujuan untuk memperoleh teori-teori, bahan yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan.